PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

NOMOR: 23/DG.02.02.01/PEMOTDA

NOMOR: KERMA/11/III/2025

TENTANG

SINERGI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT MANUNGGAL KARYA BAKTI SKALA BESAR PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (14-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **DEDI MULYADI**, Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. **JENDERAL TNI MARULI SIMANJUNTAK**, Kepala Staf Angkatan Darat, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Veteran Nomor V, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**."

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang merupakan instansi negara bidang pertahanan matra darat yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang di antaranya adalah membantu tugas Pemerintah Daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

3. Bahwa Tentara Nasional Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai berikut:
   a. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.4.7.1/5999/SJ dan Nomor NK/28/IX/2023 TNI tanggal 8 November 2023 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Tentara Nasional Indonesia;
   b. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertanian Nomor 04/MOU/HK.230/M/12/2023 dan Nomor NK/30/XII/2023/TNI tanggal 4 Desember 2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
   c. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/KA BNPB/KS.01.01/03/2024 dan Nomor NK/9/III/2024/TNI tanggal 5 Maret 2024 tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   d. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Kehutanan Nomor PKS.4/MENHUT/SETJEN/ KUM.3/2/2025 dan Nomor NK/3/II/2025/TNI tanggal 12 Februari 2025 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
   e. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor PKS.03/A/C/KUM.3.1/ B/02/2025 dan Nomor NK/4/II/2025/TNI tanggal 12 Februari 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sebagai kerangka dasar yang menjadi pedoman untuk percepatan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat melalui Sinergi TNI AD Manunggal Karya Skala Besar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI AD; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
2. Drainase,adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
6. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
7. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
8. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah di Jawa Barat melalui kegiatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) manunggal karya bakti skala besar pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3
Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4
Ruang lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Jalan, Jembatan dan Irigasi;
b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;
c. Kegiatan Ketahanan Pangan;
d. Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
e. Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, penambangan liar, alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan;
f. Pelatihan Karakter Bela Negara;
g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
h. Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik di Jawa Barat;
i. Penanganan Status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi); dan
j. Kegiatan Lainnya Berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Pelaksanaan

(1) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kerja sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) **PARA PIHAK** menyusun Rencana Kerja/Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tecantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Rencana Kerja/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi dari masing-masing **PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(5) **PARA PIHAK** akan mendayagunakan jejaring dan sumber daya serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, serta dapat membuat Tim Bersama/Kelompok Kerja dan/atau menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi dari masing-masing **PIHAK** dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kerja sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kerja sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat kegiatan pengelolaan barang milik daerah dan/atau kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** tunduk dan taat terhadap ketentuan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui penelusuran di lapangan.

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penyelenggaraan Jalan, Jembatan, dan Irigasi

(1) **PARA PIHAK** memadukan Program Penyelenggaraan Jalan, Jembatan dan Irigasi.

(2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan segala informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan, Jembatan dan Irigasi.

(4) **PIHAK KEDUA** membantu segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana secara proporsional untuk mencapai target yang sudah ditentukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(5) Dukungan segala sumber daya yang ada baik personel maupun Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

(6) Dalam keadaan tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(7) **PIHAK KEDUA** sebagai instansi yang ada diseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat agar menjaga situasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** tetap aman dan damai.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 7
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase

(1) **PARA PIHAK** memadukan Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Sumber Daya Air Bersih, Penyediaan Air Baku, Pemeliharaan Sungai, Pengamanan Mata Air, Bendungan, Danau, Situ, Embung, dan Tampungan Air lainnya serta Kegiatan Drainase.

(2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan segala informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Sumber Daya Air Bersih, Penyediaan Air Baku, Pemeliharaan Sungai, Pengamanan Mata Air, Bendungan, Danau, Situ, Embung, dan Tampungan Air lainnya serta Kegiatan Drainase.

(4) **PIHAK KEDUA** membantu segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana secara proporsional untuk mencapai target yang sudah ditentukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(5) Dukungan segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

(6) Dalam keadaan tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(7) **PIHAK KEDUA** sebagai instansi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat agar menjaga situasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** tetap aman dan damai.

Pasal 8
Kegiatan Ketahanan Pangan

(1) **PARA PIHAK** memadukan Kegiatan Ketahanan Pangan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Lahan.

(2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi terkait dukungan Kegiatan Ketahanan Pangan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Lahan.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan terciptanya program kerja sama yang efektif dan efisien.

(5) **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan dan mengelola lahan, sebagai bagian dari pengamanan dan penyelamatan aset **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam melaksanakan pendampingan Kegiatan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan pendampingan personel secara proporsional sesuai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(7) Dukungan pendampingan personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
(8) Dalam keadaan tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 9
Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup

(1) **PARA PIHAK** memadukan Program Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
(2) Kegiatan Pengelolaan Sampah secara efektif dan ramah lingkungan meliputi:
   a. Kegiatan pengurangan sampah dalam bentuk pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
   b. Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan pengolahan antara lain mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah.
(3) Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup meliputi:
   a. reboisasi;
   b. penghijauan; dan
   c. pemeliharaan hutan kota.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) **PIHAK KEDUA** membantu segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana secara proporsional untuk mencapai target yang sudah ditentukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.
(6) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
(7) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 10
Pencegahan Kejahatan Lingkungan

(1) **PARA PIHAK** memadukan Program Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, penambangan liar, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan yang dilakukan, dengan cara deteksi dini serta cegah dini terhadap potensi kejahatan lingkungan.
(2) **PARA PIHAK** membentuk satuan tugas untuk mencegah dan menangani kasus kejahatan lingkungan berupa penggundulan hutan, penambangan liar, alih

fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan operasi terpadu untuk mencegah penambangan ilegal, pembalakan liar, dan perusakan hutan serta bekerja sama dengan penegak hukum dan aparat keamanan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **PIHAK KEDUA** membantu segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana secara proporsional untuk mencapai target yang sudah ditentukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) terlebih dahulu dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan/atau pihak lain yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) **PIHAK KEDUA** memberikan pendampingan pada kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait ancaman serta dampak kejahatan lingkungan.

(7) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

(8) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 11
Pelatihan Karakter Bela Negara

(1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan siswa calon peserta (warga negara) dan menyiapkan dana kegiatan yang akan disepakati kemudian guna memenuhi pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan penguatan pembinaan teritorial dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, memberikan Pelatihan Karakter Bela Negara bagi peserta didik (warga negara) dari **PIHAK PERTAMA** dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) Tujuan pelatihan bela negara untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

(4) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

(5) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

(6) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan sesuai potensi kesiapan.

(7) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Karakter Bela Negara melalui Pusat Pendidikan dengan kurikulum yang akan disepakati dengan **PIHAK KESATU**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(8) **PARA PIHAK** menyusun regulasi, petunjuk teknis, panduan, dan modul kecakapan bela negara.
(9) **PARA PIHAK** melakukan monitoring, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan.

Pasal 12
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Barat.
(2) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA** sesuai anggaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mendukung Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Barat.
(3) Titik atau lokasi serta jumlah sasaran Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Barat ditentukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan personel dalam rangka pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.
(5) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
(6) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.
(7) **PIHAK PERTAMA** mendukung penuh terkait sarana dan prasarana, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Pasal 13
Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik di Jawa Barat

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memadukan Program Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik.
(2) **PIHAK PERTAMA** memberikan segala informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Program Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik.
(3) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** dalam mencapai target yang telah ditentukan dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki baik personel

Pihak Pertama	Pihak Kedua

maupun sarana dan prasarana secara proporsional dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** membantu menjaga situasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** agar tetap aman dan damai dengan memberdayakan seluruh satuan kewilayahan maupun satuan non kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, Batalyon, Koramil, dan Kompi) yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat.

(5) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

(6) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 14
Penanganan Status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi)

(1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam Penanganan Status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat ,Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi).

(2) **PARA PIHAK** melakukan Latihan Bersama tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai tipologi wilayah.

(3) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** dalam Kegiatan Penanganan Status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat ,Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi).

(4) **PIHAK KEDUA** membantu segala sumber daya yang ada baik personel maupun sarana dan prasarana secara proporsional untuk mencapai target yang sudah ditentukan dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(5) Dukungan personel **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang diperlukan berdasarkan Surat Perintah dari **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

(6) Dalam keadaan tertentu, permintaan dukungan dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

(7) **PIHAK PERTAMA** mendukung penuh terkait sarana dan prasarana, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Pasal 15
Kegiatan Lainnya Berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau masing-masing **PIHAK** dapat memanfaatkan objek perjanjian ini dengan bentuk Kerjasama lain dalam TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 16
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:
   a. menyusun perencanaan dalam Penyelenggaraan Jalan, Jembatan, serta Irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat;
   b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memadukan Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Air Bersih, Penyediaan Air Baku, Pemeliharaan Sungai, Pengamanan Mata Air, Bendungan, Danau, Situ, Embung, dan Tampungan Air lainnya serta Kegiatan Drainase;
   c. memastikan kelancaran penyediaan bahan dan peralatan konstruksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan, Jembatan, dan Irigasi di Jawa Barat;
   d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta edukasi masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di Jawa Barat;
   e. menyusun dan menerapkan kebijakan dan/atau regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan;
   f. melakukan pengawasan terhadap potensi pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan ilegal, dan aktivitas penambangan liar;
   g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha terkait pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta kebijakan lingkungan hidup;
   h. menyediakan anggaran dan fasilitas serta menyusun perencanaan dalam Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, pertambangan, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan;
   i. menyediakan fasilitas, pendanaan, dan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Karakter Bela Negara;
   j. mengalokasikan anggaran dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Barat;
   k. menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk memperluas jaringan listrik ke daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik;
   l. menyediakan sarana dan prasarana dalam penanganan status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi);
   m. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan kolaboratif secara berkala; dan
   n. menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
   a. membantu **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jalan, Jembatan, dan Irigasi di Jawa Barat sesuai kemampuan dan kapasitas **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memadukan Program Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Air Bersih, Penyediaan Air Baku, Pemeliharaan Sungai, Pengamanan Mata Air, Bendungan, Danau, Situ, Embung, dan Tampungan Air lainnya serta Kegiatan Drainase;
c. membantu program **PIHAK PERTAMA** dalam Kegiatan Ketahanan Pangan melalui pendampingan teknis;
d. membantu program **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan kegiatan kebersihan lingkungan serta penghijauan di Jawa Barat;
e. membantu **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pendampingan dalam melaksanakan penertiban pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Regional di Jawa Barat;
f. membantu **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pendampingan dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Jawa Barat;
g. melaksanakan patroli keamanan dalam operasi gabungan untuk Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, pertambangan, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan di Jawa Barat;
h. memberikan dukungan dalam upaya deteksi dini serta cegah dini terhadap potensi kejahatan lingkungan di Jawa Barat;
i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait ancaman serta dampak kejahatan lingkungan;
j. menyelenggarakan Pelatihan Karakter Bela Negara bagi peserta didik, masyarakat, dan Aparatur Sipil Negara di Jawa Barat;
k. membantu **PIHAK PERTAMA** melakukan pendampingan dalam rangka sosialiasi pemasangan infrastruktur listrik di daerah terpencil;
l. membantu **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pendampingan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh di Jawa Barat;
m. penanganan status keadaaan darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi) yang terjadi di wilayah **PIHAK PERTAMA**; dan
n. melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kerja sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 19
Pembebasan dari Tuntutan Hukum

(1) **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala kerugian, kerusakan, biaya, atau tuntutan hukum yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada klaim dari pihak lain yang timbul selama masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika diakibatkan oleh kelalaian atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala kerugian, kerusakan, biaya, atau tuntutan hukum yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada klaim dari pihak lain yang timbul selama masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika diakibatkan oleh kelalaian atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 20
Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
   a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir;
   b. apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. apabila terdapat kebijakan Pimpinan **PARA PIHAK** yang mengharuskan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
d. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 21
Kerahasiaan

(1) Setiap informasi, data, dan dokumen terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya **PARA PIHAK** termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan rencana kerja sama;

(2) **PARA PIHAK**, baik wakilnya maupun afiliasinya, sepakat untuk tidak membuka dan/atau menyebarkan informasi, data, dan dokumen rahasia tersebut kepada **PIHAK** lain di luar **PARA PIHAK,** kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum yang berlaku dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki informasi dan/atau data tersebut;

(3) **PARA PIHAK** hanya dapat memberikan informasi yang bersifat umum terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain guna mendukung rencana kerja sama; dan

(4) Kerahasiaan wajib dijaga baik selama berlangsungnya proses Perjanjian Kerja Sama maupun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 22
Keadaan Kahar (*Force Majeur*)

(1) Keadaan kahar adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari salah satu **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.

(2) Salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender, apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
a. bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, wabah penyakit yang bersifat global, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

b. akibat manusia, seperti perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan

c. sebab-sebab lain seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap menyetujui keadaan kahar tersebut.

(4) Apabila keadaan kahar disetujui, maka Perjanjian Kerja Sama ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedangkan apabila keadaan kahar ditolak, maka untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Apabila salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 23
Amandemen dan/atau Adendum

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amendemen dan/atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 24
Korespondensi

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Pihak Pertama	Pihak Kedua

u.p : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Email : info@jabarprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
u.p : Aster Kasad U.b. Paban V/Bakti
Alamat : Jalan Veteran Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 25
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 26
Lain-Lain

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Dokumen Kesepakatan Sinergi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 27
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
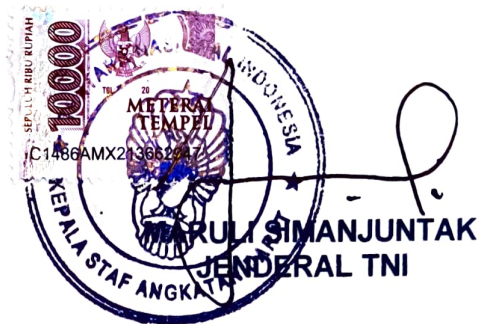
PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,	**KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,**
DEDI MULYADI	**MARULI SIMANJUNTAK**
	JENDERAL TNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SINERGI TENTARA NASIONAL ANGKATAN DARAT MANUNGGAL KARYA BAKTI SKALA BESAR PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

RENCANA KERJA/KEGIATAN

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
				2025	2026	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penyelenggaraan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Terbangunnya jalan, jembatan, dan irigasi.	• Meningkatnya konektivitas antar daerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempercepat distribusi barang dan jasa. • Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi khususunya prasarana fisik untuk memaksimalkan sisitem di Jawa Barat	• Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Infrastruktur sumber daya air dan drainase yang lebih baik serta sistem pengelolaan air yang lebih efisien.	• Ketersediaan air yang terjaga, pengurangan risiko banjir dan kekeringan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. • Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi.	• Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
3.	Kegiatan Ketahanan pangan	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Peningkatan luas lahan produktif dan peningkatan produksi ketersediaan pangan.	Terkendalinya inflasi dan kesediaan pangan.	• Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4.	Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Pengurangan volume sampah.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat.	• Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
5.	Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, penambangan liar, alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan.	Terciptanya lingkungan yang lebih sehat, keberlanjutan ekosistem yang terjaga, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pelestarian alam.	• Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat • Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
6.	Pelatihan Karakter Bela Negara	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Peningkatan kesadaran dan semangat	Pembentukan karakter dan kedisiplinan	• Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Kesatuan	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

						nasionalisme.	masyarakat	Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
7.	Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan permukiman kumuh	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui rumah layak huni dan lingkungan permukiman layak.	• Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
8.	Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya infrastruktur listrik di daerah terpencil.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah yang mendapatkan akses listrik	• Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

								• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
9.	Penanganan Status Keadaaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan)	Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	Penanganan Bencana di wilayah PIHAK KESATU	Memulihkan kondisi masyarakat dari kondisi bencana	• Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	

PIHAK PERTAMA,

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

GUBERNUR JAWA BARAT

DEDI MULYADI

PIHAK KEDUA,

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

MARULI SIMANJUNTAK
JENDERAL TNI